



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Tandus alias Pak Ardi bin Budiono**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Togo, Desa Balambano, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir mobil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Judi Awal, SH. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang bertugas di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Malili Nomor : 44/Pen.PH/2018/PN MII, tertanggal 25 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS TANDUS Alias PAK ARDI Bin BUDIONO** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDI Bin BUDIONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan sashetnya.
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna Putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **AGUS TANDUS Alias PAK ARDI Bin BUDIONO** pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 wita atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan di Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII



Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 07.30 wita terdakwa di hubungi teman terdakwa dengan mengatakan “kalu kamu mau belanja barang ada teman saya punya barang”. Selanjutnya terdakwa menanyakan berapa harganya untuk 1 gram dan saat itu teman terdakwa menjawab Rp.1.500.000,- per gram namun pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 1.400.000,- setelah itu terdakwa diberikan nomor handphone ENO (dalam daftar pencarian orang) dan selanjutnya terdakwa lalu komunikasi langsung dengan ENO dan setelah setuju dengan harga dan shabu-shabu, kemudian terdakwa janji untuk bertemu di jalan poros togo wasuponda dan saat itu terdakwa bertemu sekira jam 08.00 wita dan setelah selesai terdakwa melakukan transaksi terdakwa lalu berpisah dengan ENO.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira 21.10 wita terdakwa keluar dari dalam rumah untuk pergi ke acara pesta pengantin nonton orang joget dero. Sebelum terdakwa sampai di tempat acara dero, terdakwa singgah di pinggir jalan menerima telepon dan baru sekira beberapa menit terdakwa komunikasi kemudian datang petugas dari sat narkoba kepolisian resort luwu timur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan penyalagunaan narkotika langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan di kepalan tangan kanan terdakwa 1 shacet plastik kecil berisi shabu yang merupakan sisa pemakaian dari sabu yang terdakwa bwli dari ENO pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 dan 1 buah Hp lipat merek samsung warna putih selanjutnya lalu terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. : 3035 / NNF / VIII / 2018 / Labfor, tanggal 15 Agustus 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0543 gram adalah Milik Terdakwa, **Positif mengandung Methamfetamin** dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **AGUS TANDUS Alias PAK ARDI Bin BUDIONO** pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 wita atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan di Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 07.30 wita terdakwa di hubungi teman terdakwa dengan mengatakan "kalu kamu mau belanja barang ada teman saya punya barang". Selanjutnya terdakwa menanyakan berapa harganya untuk 1 gram dan saat itu teman terdakwa menjawab Rp.1.500.000,- per gram namun pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 1.400.000,- setelah itu terdakwa diberikan nomor handphone ENO (dalam daftar pencarian orang) dan selanjutnya terdakwa lalu komunikasi langsung dengan ENO dan setelah setuju dengan harga dan shabu-shabu, kemudian terdakwa janjian untuk bertemu di jalan poros togo wasuponda dan saat itu terdakwa bertemu sekira jam 08.00 wita dan setelah selesai terdakwa melakukan transaksi terdakwa lalu berpisah dengan ENO.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira 21.10 wita terdakwa keluar dari dalam rumah untuk pergi ke acar pesta pengantin nonton orang joget dero. Sebelum terdakwa sampai di tempat acara dero, terdakwa singgah di pinggir jalan menerima telepon dan baru sekira beberapa menit terdakwa komunikasi kemudian datang petugas dari sat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba kepolisian resort luwu timur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan penyalagunaan narkoba langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan di kepalan tangan kanan terdakwa 1 shacet plastik kecil berisi shabu yang merupakan sisa pemakaian dari shabu yang terdakwa bwli dari ENO pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 dan 1 buah Hp lipat merek samsung warna putih selanjutnya lalu terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. : 3035 / NNF / VIII / 2018 / Labfor, tanggal 15 Agustus 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0543 gram adalah Milik Terdakwa, **Positif mengandung Methamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Gol.I bukan tanaman.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa **AGUS TANDUS Alias PAK ARDI Bin BUDIONO** pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 wita atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan di Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 07.30 wita terdakwa di hubungi teman terdakwa dengan mengatakan "kalu kamu mau belanja barang ada teman saya punya barang". Selanjutnya terdakwa menanyakan berapa harganya untuk 1 gram dan saat itu teman terdakwa menjawab Rp.1.500.000,- per gram namun pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 1.400.000,- setelah itu terdakwa diberikan nomor handphone ENO (dalam daftar pencarian orang) dan selanjutnya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII



terdakwa lalu komunikasi langsung dengan ENO dan setelah setuju dengan harga dan shabu-shabu, kemudian terdakwa janji untuk bertemu di jalan poros togo wasuponda dan saat itu terdakwa bertemu sekira jam 08.00 wita dan setelah selesai terdakwa melakukan transaksi terdakwa lalu berpisah dengan ENO.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira 21.10 wita terdakwa keluar dari dalam rumah untuk pergi ke acara pesta pengantin nonton orang joget dero. Sebelum terdakwa sampai di tempat acara dero, terdakwa singgah di pinggir jalan menerima telepon dan baru sekira beberapa menit terdakwa komunikasi kemudian datang petugas dari sat narkoba kepolisian resort luwu timur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan penyalagunaan narkoba langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan di kepalan tangan kanan terdakwa 1 shacet plastik kecil berisi shabu yang merupakan sisa pemakaian dari sabu yang terdakwa bwli dari ENO pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 dan 1 buah Hp lipat merek samsung warna putih selanjutnya lalu terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun sabu yang ditemukan pada diri terdakwa merupakan sisa pemakaian sabu yang terdakwa beli dari ENO yang mana cara terdakwa hendak mengkonsumsi shabu tersebut adalah pertama terdakwa sipkan alat dan bahannya dimana alat antara lain 1 (satu) buah botol tempat minuman air mineral kaca yang terdakwa buat dari balon lampu U yang terdakwa potong sedikit, pipet plastik sebanyak 3 batang. Setelah semuanya terdakwa siapkan kemudian terdakwa lalu merakitnya dimana yang pertama terdakwa lakukan adalah melubangi tutup botol minuman merial tersebut sebnyak 2 lobang, selanjutnya terdakwa lalu masukan pipet plastik yang terdakwa telah siapkan kemudian kaca balon lampu U yang telah terdakwa bentuk tersebut kemudian terdakwa isi dengan shabu selanjutnya botol minuman mineral tersebut juga terdakwa isi dengan air hingga hampir penuh dan setelah semuanya siap kemudian terdakwa lalu membakar kaca balon lampu tersebut yang mana salah satu ujungnya terdakwa hubungkan dengan pipet yang ada di botol minuman mineral yang tadi sampai di air dan setelah mengeluarkan asap dan kemudian saya lalu hisapnya melalui mulut terdakwa dan sapnya lalu terdakwa keluarkan memalui hidung dan mulut kembali dan itu terus saya lakukan hingga shabu habis yang ada di kaca.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. : 3035 / NNF / VIII / 2018 / Labfor, tanggal 15 Agustus 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin adalah Milik Terdakwa, **Positif mengandung Methamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu agar terdakwa terdakwa kuat dan bersemangan dalam melakukan pekerjaannya sebagai .
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. **Saksi MUH.TANG:**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 03 agustus 2018 sekira 21.30 wita saksi dan rekan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO dan adapun tempat saksi berteman melakukan penangkapan adalah di Jln. Poros Togo-Wasuponda Dusun Togo Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Lutim.
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO, pada saat itu saksi bersama rekan yaitu BRIPDA MUH. FIRDAUS YUSUF.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama MUH. FIRDAUS YUSUF melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO karena terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO sudah jadi target Saksi bersama teman sebelumnya karena menurut informasi dari masyarakat terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO menjual Narkotika jenis shabu di sekitaran wilayah Dusun Togo Desa Balambano Kec. Wasuponda.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun jumlah shabu yang saksi temukan pada saat itu sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi Narkotika

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dan adapun berat bruto setelah saksi berada di kantor polres luwu timur dan ditimbang barulah saksi mengetahui kalau berat brutonya dari 1 (satu) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan sachetnya.

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang saksi temukan atau amankan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan atau penggeledahan Lel. AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO adalah berupa :
  - 1 (satu) shacet berisikan kristal bening atau shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan shacetnya.
  - 1 (satu) buah HP merek samsung lipat warna putih
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan rekan saksi BRIPDA MUH. FIRDAUS YUSUF melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO pada saat itu barang berupa 1 (satu) shacet berisikan kristal bening atau shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan shacetnya di temukan pada genggam tangan sebelah kanan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO sedang di pinggir jalan duduk duduk sambil menelfon .
- Bahwa saksi menerangkan adapun shabu yang saksi amankan berupa 1 (satu) shacet berisikan kristal bening atau shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan shacetnya dan setelah di tanya ia mengaku barang tersebut terdakwa peroleh dari ENO yang beralamat di Kota Palopo.
- Bahwa saksi menerangkan adapun awal mulanya yaitu pada hari jumat tanggal 03 agustsus 2018 sekira pukul 21.00 wita ada informasi dari masyarakat bahwa di jlan poros Togo – Wasuponda akan ada transaksi Narkotika jenis shabu dan karena adanya informasi tersebut saya dan BRIPDA MUH.FIRDAUS YUSUF bergegas ke Jln. Poros Togo-wasuponda Dusun Togo Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Lutim dan sekira pukul 21.30 wita saya dan rekan saya berhasil mengamankan terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO, setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik berisikan shabu, dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung lipat warna putih di genggam tangan kanannya. Dan karena adanya barang bukti yang di temukan terdakwa



AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO di amankan ke polres luwu timur guna di mintai keterangan lebih lanjut atas kepemilikan barang atau shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi MUH. FIRDAUS YUSUF:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 03 agustus 2018 sekira 21.30 wita saksi dan rekan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO dan adapun tempat saksi berteman melakukan penangkapan adalah di Jln. Poros Togo-Wasuponda Dusun Togo Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Lutim.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO, pada saat itu saksi bersama rekan saksi yaitu BRIGPOL MUH. TANG.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama BRIGPOL MUH. TANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO karena terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO sudah jadi target saksi sebelumnya karena menurut informasi dari masyakat terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO menjual Narkotika jenis shabu di sekitran wilayah Dusun Togo Desa Balambano Kec. Wasuponda.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Adapun jumlah shabu yang saksi berteman temukan pada saat itu sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dan adapun berat brotu setelah saya berada di kantor polres luwu timur dan ditimbang barulah saksi mengetahui kalau berat brutonya dari 1 (satu) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan sachetnya.
- Bahwa saksi menerangkan Adapun yang saksi temukan atau amankan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan atau penggeledahan terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO adalah berupa :
  - 1 (satu) shacet berisikan kristal bening atau shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan shacetnya.
  - 1 (satu) buah HP merek samsung lipat warna putih



- Bahwa menerangkan pada saat saksi dan rekan saksi BRIGPOL MUH. TANG melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO pada saat itu barang berupa 1 (satu) shacet berisikan kristal bening atau shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan shacetnya di temukan pada gengaman tangan sebelah kanan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO sedang di pinggir jalan duduk duduk sambil menelfon .
- Bahwa saksi mengatakan Adapun shabu yang saksi amankan berupa 1 (satu) shacet berisikan kristal bening atau shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan shacetnya dan setelah di tanya ia mengaku barang tersebut ia peroleh dari ENO yang beralamat di Kota Palopo.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO di jln poros togo-wasuponda Dusun togo Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, saat itu terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO tidak sedang atau sementara mengkonsumsi atau mengisap shabu akan tetapi menurut pengakuannya dia sedang menelfon
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun awal mulanya yaitu pada hari jumat tanggal 03 agustsus 2018 sekira pukul 21.00 wita ada informasi dari masyarakat bahwa di jlan poros Togo – Wasuponda akan ada transaksi Narkotika jenis shabu dan karena adanya informasi tersebut saya dan BRIGPOL MUH. TANG bergegas ke Jln. Poros Togo-wasuponda Dusun Togo Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Lutim dan sekira pukul 21.30 wita saya dan rekan saya berhasil mengamankan terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO, setelah di lakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik berisikan shabu, dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung lipat warna putih di genggaman tangan kanannya. Dan karena adanya barang bukti yang di temukan terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO di amankan ke polres luwu timur guna di mintai keterangan lebih lanjut atas kepemilikan barang atau shabu tersebut.



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi masih dapat mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang kesemunya adalah barang bukti yang saksi berteman temukan milik terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO yang saksi berteman amankan pada saat ditempat kejadian pada hari jumat tanggal 03 agustus 2018 sekira pukul 21.30 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa ia di tangkap yaitu pada hari jumat tanggal 03 agustus 2018 sekira jam 21.30 wita di Dusun Togo Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dan adapun pada saat itu terdakwa hanya sendiri pada saat di tangkap dan yang menangkap terdakwa pada saat itu adalah petugas kepolisian dari polres luwu timur namun terdakwa tidak kenal namanya berteman 2 (dua) orang;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sebelum di tangkap petugas kepolisian adalah terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa sedang duduk-duduk kemudian lalu terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa untuk jalan jalan dan melihat orang yang sedang joget dero namun sebelum terdakwa ke lokasi tersebut terdakwa pergi ke tempat yang tidak jauh berjarak sekira 400 m dari rumah terdakwa untuk menelfon sambil duduk-duduk dan tidak lama setelah itu kemudian terdakwa lalu di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa shabu-shabu yang terdakwa bawa pada saat itu terdakwa membelinya dari ENO;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan banyaknya shabu yang terdakwa beli dari Lel. ENO pada saat itu adalah sebanyak 1 g (satu gram) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan adapun tempat terdakwa transaksi saat itu adalah di pinggir jalan poros dusun togo desa balambano kec wasuponda kab luwu timur dan saat itu terdakwa hanya sendiri saja melakukan transaksi tersebut dan terdakwa membeli shabu shabu tersebut pada hari rabu tanggal 1 agustus 2018 sekira jam 09.00 wita;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa dalam melakukan pembelian terhadap ENO tersebut baru pertama kali dan terdakwa kenal ENO karena di kenalkan dengan teman terdakwa dimana pada saat itu terdakwa di berikan



nomor handphone kemudian terdakwa lalu menghubungi ENO untuk memesan shabu-shabu tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa selain kepada ENO terdakwa biasa melakukan pembelian shabu-shabu terdakwa juga sering melakukan pembelian kepada orang lain namun terdakwa tidak tahu orangnya karena terdakwa hanya biasa titip uang kepada teman terdakwa untuk di belikan.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba sejak sekira 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa shabu yang telah terdakwa beli dari ENO sebelumnya tersebut sebahagian terdakwa telah konsumsi dan adapun yang telah di temukan oleh petugas Kepolisian saat itu adalah hanya tinggal sisa dari shabu yang telah terdakwa beli dari ENO sebelumnya.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa adapun terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu tersebut adalah pada pagi hari sebelum terdakwa ditangkap saat akan pergi membawa mobil tepatnya pada hari jumat tanggal 3 agustus 2018 jam 08.00 wita di rumah di dusun togo desa balambano kec wasuponda kab luwu timur tepatnya di dalam kamar mandi dan saat itu terdakwa hanya sendiri saja mengkonsumsinya.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan terdakwa tidak tahu pasti dimana ENO tersebut tinggal atau berdomisili karena terdakwa tidak pernah ke rumahnya hanya pernah saat itu Lel. ENO tersebut sempat terdakwa tanya dan saat itu ia sampaikan kepada terdakwa bahwa ia tinggal di palopo namun tidak jelas dimana di palopo.
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa adapun tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah agar terdakwa tidak lekas mengantuk dan lapar jika sedang mengemudikan kendaraan serta tidak lekas merasakan kecapean jika kerja berat.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa shabu yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu sebelumnya terdakwa simpan dengan cara terdakwa menggenggam menggunakan tangan kanan yang bersamaan dengan handphone yang pada saat itu saya pakai komunikasi sebelum akhirnya terdakwa lalu di tangkap.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan adapun cara terdakwa hendak mengkonsumsi shabu tersebut adalah pertama terdakwa sipkan alat dan bahannya dimana alat antara lain 1 (satu) buah botol tempat minuman air mineral kaca yang terdakwa buat dari balon lampu U yang terdakwa potong

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII*



sedikit, pipet plastik sebanyak 3 batang setelah semuanya terdakwa siapkan kemudian terdakwa lalu merakitnya dimana yang pertama terdakwa lakukan adalah melubangi tutup botol minuman mineral tersebut sebanyak 2 lubang, selanjutnya terdakwa lalu masukan pipet plastik yang terdakwa telah siapkan kemudian kaca balon lampu U yang telah terdakwa bentuk tersebut kemudian terdakwa isi dengan shabu selanjutnya botol minuman mineral tersebut juga terdakwa isi dengan air hingga hampir penuh dan setelah semuanya siap kemudian terdakwa lalu membakar kaca balon lampu tersebut yang mana salah satu ujungnya terdakwa hubungkan dengan pipet yang ada di botol minuman mineral yang tadi sampai di air dan setelah mengeluarkan asap dan kemudian saya lalu hisapnya melalui mulut terdakwa dan sapnya lalu terdakwa keluaran memalui hidung dan mulut kembali dan itu terus saya lakukan hingga shabu habis yang ada di kaca.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan jika mengkonsumsi shabu tersebut tanpa izindari pejabat yang berwenang bahwa perbuatan yang melanggar hukum namun itu saya lakukan agar saya melakukan kegiatan sehari hari agar saya tidak lekas merasa mengantuk dan kecapean jika lagi bekerja berat dan tujuan terdakwa lakukan penjualan adalah untuk mengembalikan modal pembelian shabu terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa pada hari rabu tanggal 1 agustus 2018 sekira jam 07.30 wita terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa dengan mengatakan "kalu kamu mau belanja barang ada teman saya punya barang" setelah itu terdakwa tanyakan kepada teman tersebut berapa harganya 1 g dan saat itu teman bterdakwa menjawab Rp.1.500.000,- per gram namun pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 1.400.000,- setelah itu terdakwa lalu kirimkan nomor handphone ENO tersebut dan saat itu terdakwa lalu komunikasi langsung dan setelah setuju dengan harga dan shabushabu dengan harga shabu tersebut kemudian terdakwa lalu janjiian untuk bertemu di jlan poros togo wasuponda dan saat itu terdakwa bertemu sekira jam 08.00 wita dan setelah selesai terdakwa melakukan transaksi tersebut kemudian terdakwa masih sempat tanya alamat dan saat itu oleh ENO eno menjawab di palopo selanjutnya terdakwa lalu berpiusah kemudian pada hari jumat sekira 21.10 wita terdakwa lalu keluar dari dalam rumah untuk pergi ke acar pesta pengantin nonton orang joget dero namun terdakwa belum ke sana terdakwa masih sempat pergi menelfon ke tempat yang berjarak 400 m dari rumah sambil duduk duduk di pinggir jalan lalu terdakwa lalu menelfon dan baru sekira beberapa menit terdakwa komunikasi



kemudian tiba-tiba datang petugas dan mengeledah terdakwa dan saat itu ditemukan di kepalan tangan kanan terdakwa 1 shacet plastik kecil berisi shabu dan 1 buah Hp lipat merek samsung warna putih selanjutnya lalu terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. : 3035 / NNF / VIII / 2018 / Labfor, tanggal 15 Agustus 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi unrin adalah Milik Terdakwa, **Positif mengandung Methamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan sashetnya.
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan barang barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Timur pada pada hari jumat tanggal 03 agustus 2018 sekira jam 21.30 wita di Dusun Togo Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dan adapun pada saat itu terdakwa hanya sendiri pada saat di tangkap dan yang menangkap terdakwa pada saat itu adalah petugas kepolisian dari polres luwu timur namun terdakwa tidak kenal namanya.
- Bahwa benar terdakwa sebelum di tangkap petugas kepolisian adalah terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa sedang duduk-duduk kemudian lalu terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa untuk jalan jalan dan melihat orang yang sedang joget dero namun sebulum terdakwa ke lokasi tersebut terdakwa pergi ke tempat yang tidak jauh berjarak sekira 400 m dari rumah terdakwa untuk menelfon sambil duduk-duduk dan tidak lama setelah itu kemudian terdakwa lalu di tangkap oleh petugas kepolisian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu-shabu yang terdakwa bawa pada saat itu terdakwa dapat dari ENO dengan cara terdakwa beli.
- Bahwa benar banyaknya shabu yang terdakwa beli dari Lel. ENO pada saat itu adalah sebanyak 1 g (satu gram) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan adapun tempat terdakwa transaksi saat itu adalah di pinggir jalan poros dusun togo desa balambano kec wasuponda kab luwu timur dan saat itu terdakwa hanya sendiri saja melakukan transaksi tersebut dan terdakwa membeli shabu shabu tersebut pada hari rabu tanggal 1 agustus 2018 sekira jam 09.00 wita.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika sejak sekira 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa benar terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu tersebut adalah pada pagi hari sebelum terdakwa ditangkap saat akan pergi membawa mobil tepatnya pada hari jumat tanggal 3 agustus 2018 jam 08.00 wita di rumah di dusun togo desa balambano kec wasuponda kab luwu timur tepatnya di dalam kamar mandi dan saat itu terdakwa hanya sendiri saja mengkonsumsinya.
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 1 agustus 2018 sekira jam 07.30 wita terdakwa di hubungio teman terdakwa dengan mengatakan "kalu kamu mau belanja barang ada teman saya punya barang" setelah itu terdakwa tanyakan kepada teman tersebut berapa harganya 1 g dan saat itu teman bterdakwa menjawab Rp.1.500.000,- per gram namun pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 1.400.000,- setelah itu terdakwa lalu kirimkan nomor handphone ENO tersebut dan saat itu terdakwa lalu komunikasi langsung dansetelah setuju dengan harga dan shabushabu dengan harga shabu tersebut kemudian terdakwa lalu janjiian untuk bertemu di jlan poros togo wasuponda dan saat itu terdakwa bertemu sekira jam 08.00 wita dan setelah selesai terdakwa melakukan transaksi tersebut kemudian terdakwa masih sempat tanya alamat dan saat itu oleh ENO eno menjawab di palopo selanjutnya terdakwa lalu berpiusah kemudian pada hari jumat sekira 21.10 wita terdakwa lalu keluar dari dalam rumah untuk pergi ke acar pesta pengantin nonton orang joget dero namun terdakwa belum ke sana terdakwa masih sempat pergi menelfon ke tempat yang berjarak 400 m dari rumah sambil duduk duduk di pinggir jalan lalu terdakwa lalu menelfon dan baru sekira beberapa menit terdakwa komunikasi kemudian tiba-tiba datang petugas dan menggeledah terdakwa dan saat itu ditemukan di kepalan tangan kanan terdakwa 1 shacet plastik

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil berisi shabu dan 1 buah Hp lipat merek samsung warna putih selanjutnya lalu terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. : 3035 / NNF / VIII / 2018 / Labfor, tanggal 15 Agustus 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin adalah Milik Terdakwa, **Positif mengandung Methamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap **unsur-unsur** tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita setiap orang adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama AGUS TANDUS Alias PAK ARDI Bin BUDIONO, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.



Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan AR. SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 294, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika) maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotik berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara aquo apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA **atau** sebagai PECANDU NARKOTIKA **ataukah** sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataukah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi atau menentukan apakah seorang terdakwa sebagai penyalah guna narkotika atau tidak, Mahkamah Agung telah memberi acuan yaitu dengan putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.14/Pid . B/2011/PN. Kray tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid /2011 /PT. Smg. tanggal 28 April 2011;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan MA RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut menyebutkan bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan- alasan ;

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidak jujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang- Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 4 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna, yaitu :

- a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram ;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram ;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram ;
5. Kelompok Ganja : 5 gram ;
6. Daun Koka : 5 gram ;
7. Meskalin : 5 gram ;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram ;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram ;
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram ;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram ;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram ;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram ;
14. Kelompok Petidin : 0,98 gram ;
15. Kelompok Kodein : 72 gram ;



16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram ;

- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Timur pada pada hari jumat tanggal 03 agustus 2018 sekira 21.30 wita saksi dan rekan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jln. Poros Togo-Wasuponda Dusun Togo Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu timur.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AGUS TANDUS Alias PAK ARDY Bin BUDIONO pada saat itu barang berupa 1 (satu) shacet berisikan kristal bening atau shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan shacetnya di temukan pada gengaman tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pembelian terhadap Lel. ENO baru pertama kali dan terdakwa kenal ENO karena di kenalkan dengan teman terdakwa dimana pada saat itu terdakwa di berikan nomor handphone kemudian terdakwa lalu menghubungi ENO untuk memesan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu tersebut adalah pada pagi hari sebelum terdakwa ditangkap saat akan pergi membawa mobil tepatnya pada hari jumat tanggal 3 agustus 2018 jam 08.00 wita di rumah di dusun togo desa balambano kec wasuponda kab luwu timur tepatnya di dalam kamar mandi dan saat itu terdakwa hanya sendiri saja mengkonsumsinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. : 3035 / NNF / VIII / 2018 / Labfor, tanggal 15 Agustus 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi unrin adalah Milik Terdakwa, **Positif mengandung Methamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah Majelis uraikan, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa masuk dalam kategori sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan *"bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2)";*

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai Pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahguna narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba atautakah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negera RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dalam Pasal 3 ayat (5) jo Pasal 8 ayat (2) dan (3) menentukan, bahwa penempatan pecandu narkotikan dan korban penyalahgunaan narkotilka dapat kedalam lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial didasarkan atas hasil asesmen dan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota, yang terdiri dari Tim dokter terdiri dari dokter dan psikolog serta Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang merekomendasikan supaya terdakwa ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan atau sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan para Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Tandus alias Pak Ardi bin Budiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan sashetnya.
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna Putih

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis, tanggal 29 November 2018** oleh **ARI PRABAWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**

**ARI PRABAWA, S.H., M.H.**

**RENO HANGGARA, S.H.**

**Panitera Penganti**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN MII



ABDULLAH, A.Md.